

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN LEGALISIR IJAZAH/STTB**

SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan permohonan legalisir Ijazah/STTB SD, SMP, dari Kabupaten Magetan
		<ul style="list-style-type: none"> - Ijazah/STTB yang Asli - Foto copy Ijazah/STTB yang sudah dilegalisir oleh Sekolah Asal dan (Kepala UPTD Pendidikan setempat untuk legalisir Ijazah SD)
		Persyaratan permohonan legalisir Ijazah/STTB SD, SMP, dari luar Kabupaten Magetan
		<ul style="list-style-type: none"> - Ijazah/STTB yang Asli - Foto copy Ijazah/STTB
2.	Sistem, mekanisme, prosedur penyelesaian pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan - Pemohon menyerahkan Ijazah/STTB dan fotocopynya - Petugas /Staf melakukan pemeriksaan kesesuaian antara Ijazah Asli dengan foto copynya - Petugas menyampaikan kepada Sekretaris atau Kepala Bidang untuk ditandatangani - Petugas mencatat dalam buku register - Penyerahan Legalisir Ijazah/STTB kepada pemohon
3.	Jangka waktu pelayanan	10 menit
4.	Biaya / Tarif	Nihil
5.	Produk Pelayanan	Legalisir
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Melalui petugas langsung - Melalui Email : dikpora@magetan.go.id

MANUFACTURING		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Permendikbud No. 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
2.	Sarana Prasarana, dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Meja Kursi - Ballpoint - Stempel beseta tinta - Buku regester - Tempat parkir - Toilet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTA - Komunikatif - Ramah dan santun - Kerjasama Tim
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh atas langsung - Dilakukan secara kontinyu dan berjenjang - Memberi teguran dan sangsi
5.	Jumlah pelaksana	- 1 (satu) orang
6.	Jaminan pelayanan	Dilaksanakan dengan kualitas layanan prima yang didukung oleh petugas yang berkompenten dibidang tugasnya dengan didukung perilaku yang terampil, cepat, tepat dan sopan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a.Keamanan Produk Pelayanan dijamin dengan tinta setempel yang berkualitas b.Bebas dari praktik pungutan liar
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan dengan menerapkan 14 komponen penilaian standar pelayanan